



**PUTUSAN**

**NOMOR 90 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : TEGUH SETIYONO;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/11 September 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bogen 1/4 Belakang, Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Bengkel Cet) 1;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa TEGUH SETIYONO pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2012 Sekira jam 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Perempatan Jalan Menur - Jalan Kertajaya Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ia Terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Nomor Po. L-6344-DA yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana Pasal 229 Ayat (4) jo. Pasal 106 Ayat (4) huruf c setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan alat pemberi isyarat lalu lintas yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa TEGUH SETIYONO yang mengendarai kendaraan sepeda motor Nomor Pol. L-6344-DA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yang bergerak dari arah selatan ke utara dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam, dengan posisi prosneling masuk gigi 2, dengan tujuan ke Jalan Menur Surabaya, situasi lalu lintas lancar, isla lintas empat arah, cuaca cerah, jalan beraspal halus dan kering, jalan datar;
- Bahwa pada saat bersamaan Terdakwa TEGUH SETIYONO dan saksi Anang Kurniawan mengendarai sepeda motor L-6031-OY dari arah barat ke timur saat melintas di persimpangan Jalan Kertajaya - Jalan Menur, saksi Anang

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 90 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan berhenti dengan menunggu lampu isyarat berwarna hijau setelah lampu isyarat berwarna hijau saksi Anang Kurniawan berjalan dengan kecepatan kurang lebih 20 km/jam masuk gigi 1, tiba-tiba Terdakwa TEGUH SETIYONO tanpa melihat rambu-rambu dan lampu merah Terdakwa TEGUH SETIYONO masuk dan menerobos tanpa melihat kanan dan kiri sehingga Terdakwa TEGUH SETIYONO tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sehingga Terdakwa TEGUH SETIYONO menabrak saksi Anang Kurniawan sampai jatuh dan Terdakwa TEGUH SETIYONO juga jatuh, kemudian Terdakwa TEGUH SETIYONO melihat saksi Anang Kurniawan tidak sadarkan diri, sehingga Terdakwa TEGUH SETIYONO membawa saksi Anang Kurniawan dinaikkan becak dan dibawa ke RS. Dr. Soetomo Surabaya, dengan atas kejadian tersebut saksi Anang Kurniawan mengalami luka pada tulang pinggul retak, paru-paru sakit, limpa dioperasi dan lecet pada tangan dan kaki mendapatkan perawatan dari dokter atau sebagai Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter yang memeriksanya pada Rumah Sakit Soetomo Surabaya Nomor 109/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 berdasarkan sumpah jabatan yang pada hasil pemeriksaannya antara lain:

- Terdapat patah tulang pada tulang pinggul yang menyebabkan penurunan tekan darah, terdapat patah tulang pada tulang dada, didapatkan kecurigaan luka pada organ dalam perut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 310 Ayat (3) jo. Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 6 Agustus 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH SETIYONO bersalah melakukan tindak pidana "kealpaannya menyebabkan orang patah tulang pada tulang pinggul, patah tulang pada tulang dada, luka pada organ dalam perut", sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) jo. Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  
Dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH SETIYONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 90 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor L-6344-DA berikut STNK-nya dan 1 (satu) lembar SIM atas nama Teguh Setiyono, dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor L-6031-QY berikut STNK-nya dan 1 (satu) lembar SIM C Anang Kurniawan, dikembalikan kepada Anang Kurniawan;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1632/Pid.B/2011/PN.Sby. tanggal 13 Agustus 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH SETIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 720/PID/2013/PT.SBY. tanggal 3 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Agustus 2012 Nomor 1632/Pid.B/2011/PN.Sby, yang dimintakan banding kecuali mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa TEGUH SETIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
  - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  - Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor L-6344-DA berikut STNK nya, 1 (satu) lembar SIM C a.n. Teguh Setiyono, dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor L-6031-QY berikut STNK nya, 1 (satu) lembar SIM C Anang Kurniawan, dikembalikan kepada saksi Anang Kurniawan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 90 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta/Pid/Kss/V/2014/PN.Sby. jo. Nomor 1632/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 21 Mei 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2014 serta Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Mei 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka perimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Surabaya harus dikuatkan" sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Surabaya dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak mempertimbangkan memori banding dari pembanding dalam memeriksa keseluruhan perkara *a quo*;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara pidana *a quo*, tidak mempertimbangkan itikad baik dan tanggung jawab Terdakwa terhadap korban ANANG KURNIAWAN yang mengalami patah tulang pinggul, patah tulang dada dan luka pada organ dalam perut;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 90 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam mempertanggungjawabkan atas kelalaian PEMOHON KASASI/ DAHULU PEMBANDING tersebut sudah memenuhi semua tanggungjawab dalam membantu membiayai pengobatan KORBAN, dengan membiayai pengobatan KORBAN;
6. Bahwa PEMOHON KASASI TELAH MEMINTA MAAF PADA KORBAN DAN ISTRI KORBAN BESERTA SANAK KELUARGANYA DAN MEREKA TELAH MEMA'AFKAN atas kelalaian Terdakwa karena kecelakaan tersebut adalah murni kecelakaan dan siapapun tidak mau mengalaminya akan tetapi jika ALLOH SUDAH BERKEHENDAK SIAPAPUN TIDAK ADA YANG BISA MENGILINDARI;
7. Bahwa tidak ada satu saksi pun yang hadir di persidangan dalam perkara *a quo* hal ini dikarenakan telah ada perdamaian antara PEMOHON KASASI/ DAHULU PEMBANDING dengan KORBAN maupun sanak keluarganya;
8. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus merneriksa keseluruhan perkara *a quo* yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memutus perkara *a quo* tanggal 13 Agustus 2014, menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 Ayat (3) jo. Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara tersebut, yaitu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melampaui kewenangannya, dan telah mempertimbangkan dengan seksama dan benar tentang pokok perkara tersebut, serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor karena kelalaian dengan porseneling 2, cuaca cerah, aspal halus, bersamaan dengan itu Anang Kurniawan dengan mengendarai sepeda motor datang dari arah barat ke Arah timur di persimpangan Jalan Kertajaya – Jalan Menur saksi Anang

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 90 K/PID/2015





berhenti menunggu lampu hijau, lalu dengan kecepatan tinggi dan tanpa melihat rambu-rambu, Terdakwa menerobos tanpa melihat kanan kiri, sehingga tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan menabrak saksi Anang Kurniawan sampai jatuh. Akibat kejadian tersebut, saksi Anang Kurniawan mengalami luka pada tulang pinggul retak, paru-paru sakit, limpa dioperasi dan lecet pada tangan kanan dan kaki, sesuai hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya tanggal 24 Pebruari 2012, yang disimpulkan sebagai akibat persentuhan benda tumpul;

Bahwa alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (3) jo. Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: TEGUH SETIYONO tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H, M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H., dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,  
S.H., M.H.

ttd./Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,  
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,  
S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 90 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)